



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM KAMPUNG IKLIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak Perubahan Iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya Program Kampung Iklim;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian

Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 211);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
10. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
11. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau Desa yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
12. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim.
13. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan pendukung pelaksanaan ProKlim.
14. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi

atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

15. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
16. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak Perubahan Iklim.
17. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut SRNPPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia.
18. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
19. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim dan Pendukung ProKlim.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan ProKlim bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim dan Pendukung ProKlim.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata laksana ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV

TATA LAKSANA PROKLIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) ProKlim dapat dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik tipologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko Perubahan Iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;

- f. peningkatan kapasitas akses sumber daya pendanaan, teknologi adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Kampung Iklim; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim.

Bagian Kedua

Kebijakan ProKlim

Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian Perubahan Iklim di tingkat lokal.
- (2) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi, dan gelombang tinggi;
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap Perubahan Iklim.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - b. penanganan lahan pertanian rendah Emisi GRK;
 - c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK.

- (4) Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - b. keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
 - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
 - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau
 - h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (5) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercatat dan tersedia dalam SRNPPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian dan pengkategorian ProKlim.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kampung Iklim

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim ditetapkan Kampung Iklim.
- (2) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim, Bupati memfasilitasi dan mengoordinasikan pengusulan Kampung Iklim untuk ditetapkan menjadi Kampung Iklim oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menugaskan Kepala Dinas dengan dibantu tim pembina dan Pelaksana ProKlim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. pelaksana ProKlim;
 - b. Pendukung ProKlim;
 - c. inisiatif Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. inisiatif Pemerintah Desa.
- (5) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. aksi lokal adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk di lokasi yang diusulkan; dan
 - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat lokal.
- (6) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Penilaian Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim Verifikasi ProKlim.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Bupati dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di

Daerah, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (3) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa.

BAB V

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan dan pengembangan ProKlim.
- (2) Pembentukan dan pengembangan ProKlim dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta pengembangan aksi adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di lokasi yang ditetapkan sebagai Kampung Iklim.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dalam kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.

Pasal 10

- (1) Perencanaan ProKlim dilaksanakan secara terpadu melalui tahapan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai:
 - a. pedoman Perencanaan ProKlim Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - b. pertimbangan dalam menyusun perjanjian/ kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sejenis oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pelaksana ProKlim; dan/atau
 - d. Pendukung ProKlim.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah tentang ProKlim;
 - b. sosialisasi/pelatihan;
 - c. penyuluhan;
 - d. peningkatan kapasitas;
 - e. pendampingan;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. fasilitasi pelaksanaan.

BAB VII
APRESIASI PROKLIM

Pasal 13

- (1) Sebagai wujud penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim di tingkat lokal, Bupati memberikan Apresiasi ProKlim di Daerah.
- (2) Apresiasi ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaksana ProKlim atas keberhasilan dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim.
- (3) Apresiasi ProKlim sebagaimanana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pembina dan Pelaksana ProKlim.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 14

Dalam melaksanakan ProKlim, Pemerintah Daerah atau Pelaksana ProKlim dapat mengadakan kerja sama dan

kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan perencanaan ProKlim.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Mei 2022
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Mei 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ANDRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001